



PUTUSAN

Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDAARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan D.O. Sawit, pendidikan terakhir D.III, beralamat Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 07 November 2017 dengan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2002 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kabupaten Bandung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 79/31/II/2002 tanggal 25 Februari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



di Pekanbaru selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Lubuk Linggau selama lebih kurang 6 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Bandung selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu sampai sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun 6 bulan (lahir 22 Mei 2004);
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun (lahir 10 November 2011);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
 - d. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain yang biasa disapa "Noni" dan masih banyak wanita lain lagi;
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita , lalu terjadilah pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang dan di antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk berceraidari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan pada tanggal 16 November 2017 untuk sidang tanggal 22 November 2017 dan panggilan tanggal 24 November 2017 untuk sidang pada tanggal 06 Desember 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 79/31/II/2002 tanggal 25 Februari 2002 (P);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwasaksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lubuk Linggau, lalu pindah ke rumah kontrakan di Bandung, terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi melihat sudah 3 (tiga) kali Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, terakhir pada bulan puasa tahun ini;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan pulang shubuh;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2017, Tergugat sekarang tidur di kamar tamu dan di antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami Penggugat;
- Bahwa setelah setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bandung, terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ketika bertengkar Tergugat juga membanting barang-barang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat main judi online dan mabuk-mabukan, Tergugat juga sudah menceraikan Penggugat berdasarkan surat yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan untuk bererai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2002;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat sudah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 79/31/II/2002 tanggal 25 Februari 2002. Bukti tersebut merupakan akta outentik telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat sudah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 24 Februari 2002 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai di dalam posita gugatannya terutama pada poin 4, 5, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir serta dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah adik dan tetangga Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing tinggal dalam satu rumah, namun telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2017 yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat suka berjudi dan minum-minuman yang memabukan, bila bertengkar Tergugat suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2017 atau sejak 5 bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah ranjang sebagai akibat dari seringnya Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan ketika bertengkar Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang lima bulan berpisah ranjang di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, majelis menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat, juga sesuai dengan ibarat dalam kitab "*Madaa Hurriyyatuz Zaujaini Fith Thalaaq*", juz I, halaman 83, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapat sendiri, yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Dan Sungguh Islam telah memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارق

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka, berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, majelis memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Bandung Wetan Kabupaten Bandung, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk mencatatperceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belasribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16Rabiul Awal1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**,Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0784/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamardi, S.H., M.A.**, dan **Drs. Bahril, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Kamardi, S.H., M.A. Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp.30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp.50.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.225.000.- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000.- + |
| Jumlah | Rp.316.000,- |

(tigaratusenam belas ribu rupiah);-